



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DKUKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DKUKM.
7. Sekretariat adalah Sekretariat DKUKM.
8. Bidang adalah Bidang pada DKUKM.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada DKUKM.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada DKUKM.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah Tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Disperindag sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya pada DKUKM.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15. Satuan Organisasi adalah unit organisasi yang terdapat dalam DKUKM.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DKUKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) DKUKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DKUKM terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - e. Bidang Produksi dan Pembiayaan;

- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Bidang dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur organisasi DKUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) DKUKM bertugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Koperasi, Kecil dan Menengah.

- (2) DKUKM dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 6

Sekretariat dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada DKUKM;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan DKUKM;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;

- d. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan DKUKM;
- f. pengoordinasian pelaksanaan SAKIP dan SPIP Dinas;
- g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja DKUKM; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan anggaran DKUKM;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan DKUKM;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan DKUKM;
 - d. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP DKUKM;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Keuangan dan Aset.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset DKUKM;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset DKUKM;
- c. melaksanakan kegiatan pembedaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan DKUKM;
- d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset DKUKM; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan DKUKM;

- d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventaris barang-barang inventaris;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan DKUKM;
- f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
- g. melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan DKUKM;
- i. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- k. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kelembagaan

Pasal 10

Bidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan.

Pasal 11

Bidang Kelembagaan dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyuluhan perkoperasian, pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, peningkatan penerapan Peraturan Perundang-Undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, dan peningkatan partisipasi anggota;

- b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan perkoperasian, pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi, peningkatan penerapan Peraturan Perundang-Undangan, peningkatan tata laksana pengelolaan koperasi, serta peningkatan partisipasi anggota;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang perkoperasian;
- d. pelaksanaan administrasi bidang kelembagaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 12

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.

Pasal 13

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dalam bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam serta penanganan kasus perkoperasian;

- b. pegoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangpeningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam serta penanganan kasus perkoperasian;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam serta penanganan kasus perkoperasian;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengawasan dan pemeriksaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima

Bidang Produksi dan Pembiayaan

Pasal 14

Bidang Produksi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Produksi dan Pembiayaan.

Pasal 15

Bidang Produksi dan Pembiayaan dalam bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada Koperasi dalam peningkatan kualitas usaha produksi;
- b. penyiapan program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada koperasi di bidang pemasaran hasil produkkoperasi;

- c. penyiapan program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada KSP/USP dan KSPPS/USPPS koperasi serta peningkatan akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada Usaha kecil dan menengah di bidang kelembagaan UMKM;
- b. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran Kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada Usaha kecil dan menengah di bidang promosi, Usaha dan Pemasaran;
- c. penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran Kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada Usaha kecil dan menengah di bidang tata laksana UMKM;
- d. penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran Kebijakan teknis, pembinaan dan pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 18

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g bertugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan nomenklatur serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas DKUKM sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 20

- (1) DKUKM dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam bertugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas dalam bertugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 22

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 23

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahannya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 26

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.a.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukan penataan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal 4 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

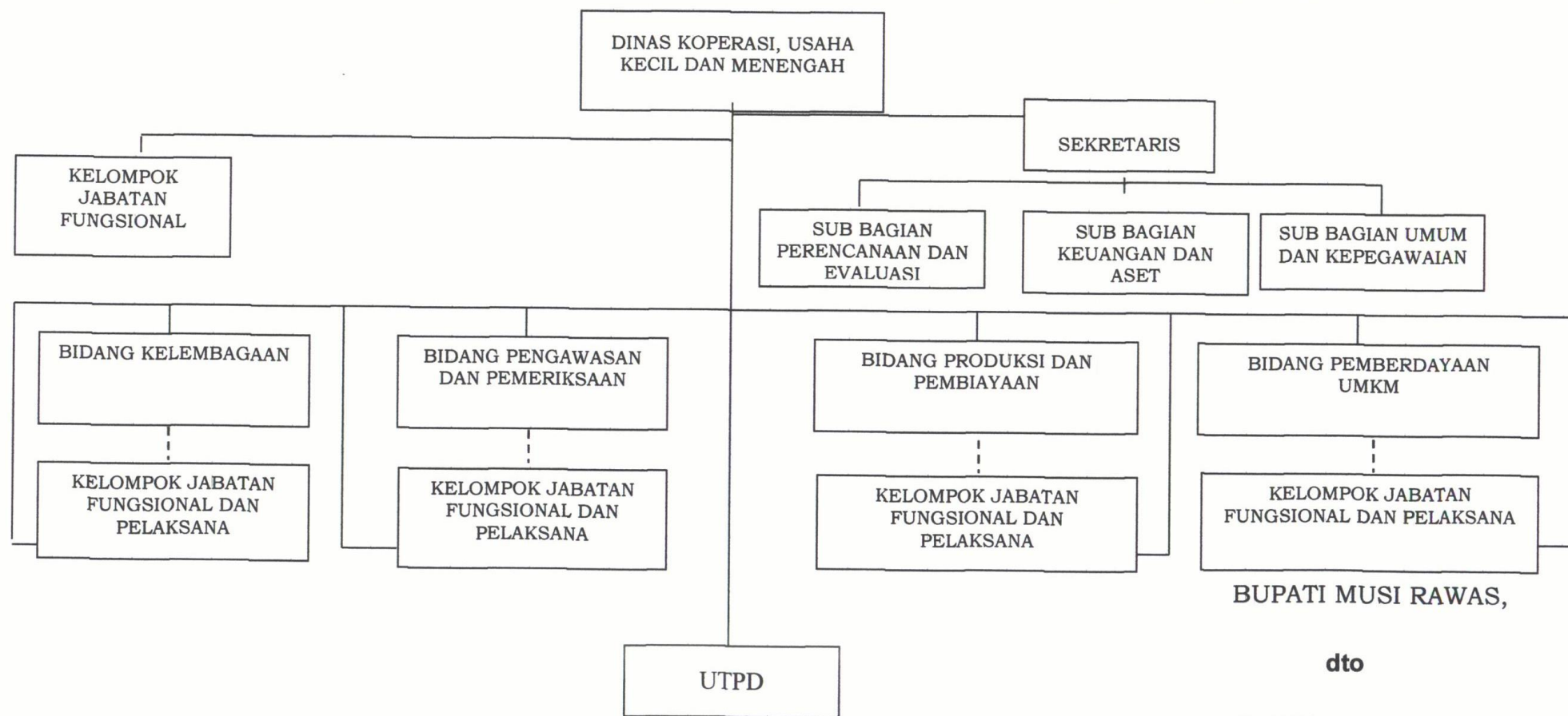
AIDIL RUSMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 34.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 34. TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD